

PERAN KOMUNIKASI DALAM MENJAGA KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS SASI DI DESA OHOIDER TAWUN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA)

ROLE OF COMMUNICATION IN MAINTAIN LOCAL WISDOM (CASE STUDY IN THE VILLAGE OHOIDER TAWUN IN SOUTHEAST MALUKU DISTRICT)

A Kusumadinata^{1a}

¹ Program Studi Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720

^a Korespondensi: Alialamsyah Kusumadinata, Email: alialamsyahkusumadinata@gmail.com
(Diterima: 23-01-2015; Ditelaah: 25-01-2015; Disetujui: 16-02-2015)

ABSTRACT

The concept of local wisdom is a manifestation of endurance and the ability to grow which is realized through a philosophy of life, knowledge, and life strategies in the form of activities undertaken by the local community to tackle various problems in fulfilling the needs of life, while maintaining the culture. This study used a qualitative approach in which researchers and objected researchers interact with doing interviews and observations. Local wisdom in Maluku as SASI as social capital have been the answer to survive and grow in a sustainable manner that supports the culture and preserve the environment. Therefore, communication became an important role in determining the existence of local wisdom in this case or- which is the social capital in realizing the management and utilization of natural resources well.

Key words: sasi, local wisdom, and communication role.

ABSTRAK

Konsep kearifan lokal merupakan perwujudan dari daya tahan dan daya tumbuh yang dimanifestasikan melalui pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan berupa aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus memelihara kebudayaan. Kearifan lokal masyarakat Maluku yaitu sasi sebagai modal sosial merupakan jawaban untuk bertahan, menumbuhkan secara berkelanjutan kebudayaan yang didukungnya, dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, peran komunikasi menjadi penting dalam merumuskan keberadaan kearifan lokal terutama sasi yang merupakan modal sosial dalam mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan baik.

Kata kunci: sasi, kearifan lokal, dan peran komunikasi.

Kusumadinata A. 2015. Peran komunikasi dalam menjaga kearifan lokal (studi kasus sasi di Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara). *Jurnal Sosial Humaniora* 6(1): 23-32.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok etnis tersebut mempunyai identitas kebudayaan tersendiri (Iskandar 2009). Identitas kebudayaan masyarakat tercermin pula dalam kearifan lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia

yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama (Aulia dan Dharmawan 2011). Pengungkapan kearifan lokal yang terkait dengan kebudayaan merupakan arti penting untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan, sekaligus agar selalu terjaga kelestariannya di tengah-tengah modernisasi dan globalisasi. Globalisasi dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal dengan nilai budaya asing yang berkembang begitu pesat di dalam

kehidupan masyarakat di Indonesia, baik yang hidup di perkotaan maupun perdesaan.

Kearifan adalah proses dan produk budaya manusia yang dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup. Pada pengertian kebahasaan, kearifan lokal berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam, dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*) yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*). Menurut Mungmachon (2012), kearifan lokal merupakan pengetahuan dasar yang diperoleh dari hidup dalam keseimbangannya dengan alam. Hal ini terkait dengan budaya masyarakat yang terakumulasi dan diteruskan. Jadi, karakteristik penting dari kearifan lokal adalah berasal dari pengalaman atau kebenaran yang diperoleh dari kehidupan sebagai upaya untuk dapat memberikan kepada masyarakatnya tentang daya tahan dan daya tumbuh di wilayah masyarakat itu berada.

Kearifan lokal merupakan perwujudan dari daya tahan dan daya tumbuh yang dimanifestasikan melalui pandangan hidup, pengetahuan, dan pelbagai strategi kehidupan yang berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sekaligus memelihara kebudayaannya. Dalam pengertian inilah kearifan lokal sebagai jawaban untuk bertahan dan menumbuhkan secara berkelanjutan kebudayaan yang didukungnya. Masyarakat tradisional dalam konteks kearifan lokal seperti itu, pada dasarnya terdapat suatu proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan. Hal itu berkaitan dengan adanya keinginan agar dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan, sehingga masyarakat secara spontan memikirkan cara-cara untuk melakukan, membuat, dan menciptakan sesuatu yang diperlukan dalam mengolah sumber daya alam demi menjamin keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya alam tanpa mengganggu keseimbangan alam.

Kearifan lokal didukung oleh modal sosial yang dipahami dengan menelaah *indigenous knowledge* yang terdapat dalam kelembagaan masyarakat. Modal sosial tidak hanya dibangun

oleh satu individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam satu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial merupakan cerminan sejauh mana masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang bersifat unik mampu mengembangkan hubungan-hubungan, interaksi, dan transaksi sosial sehingga terwujud struktur sosial. Pemanfaatan modal sosial dilakukan melalui pemanfaatan kepercayaan, jaringan, dan norma sosial. Modal sosial bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan eksistensi budaya melalui kepercayaan, jaringan, dan norma sosial masyarakat di pedesaan sehingga dapat memanfaatkan hal tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga eksistensi budaya setempat.

Penelitian ini difokuskan pada bentuk atau jenis kearifan lokal yang terdapat di Provinsi Maluku. Salah satu jenis kearifan lokal di Provinsi Maluku yaitu Sasi. Kissya (1993) mengatakan bahwa Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Sasi mempunyai sifat atau kekuatan tertentu yang berlaku untuk umum maupun untuk perorangan. Sasi merupakan sebuah aturan permainan dalam mengelola sumber daya alam di desa-desa di Maluku. Sasi tersebut menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Provinsi Maluku dan merupakan bagian dari masyarakat adat setempat. Sasi adalah satu-satunya piranti hukum yang masih ditaati di desa-desa sekalipun sudah mulai kehilangan eksistensinya (Pattikayhatu 2007).

Dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan, maka ada kearifan tradisional yang diartikan melalui simbol-simbol khusus sebagai tanda larangan yang dikenal dengan Sasi. Kata Sasi yang berarti larangan adalah suatu bentuk peraturan yang bernuansa tradisional yang diterapkan oleh pemerintah Desa Ohoider Tawun yang berada di Maluku Tenggara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sejak ratusan tahun lalu. Akan tetapi, berputarnya waktu dan pengaruh dari luar seperti modernisasi dan globalisasi membuat kepercayaan ini mulai hilang sehingga kearifan lokal dalam hal ini Sasi sebagai modal sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan Desa Ohoider Tawun di Kabupaten Maluku Tenggara perlu dijaga kebudayaannya sehingga

peran komunikasi dalam pengembangan modal sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi penting untuk ditingkatkan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

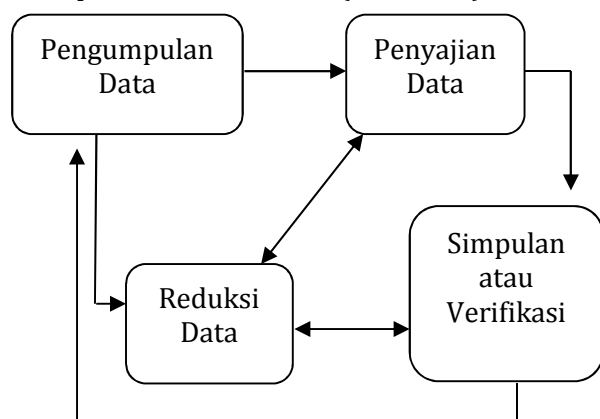
1. bagaimana pendekatan kearifan lokal Sasi sebagai modal sosial dalam pembangunan kelestarian lingkungan?
2. bagaimana peran komunikasi dalam pengembangan modal sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan?

Tujuan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada bagian pendahuluan, maka kajian ini disusun untuk: (1) mempelajari pendekatan kearifan lokal Sasi sebagai modal sosial dalam pembangunan kelestarian lingkungan; (2) menganalisis peran komunikasi dalam pengembangan modal sosial dalam menjaga kelestarian.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2015 di Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Metode penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992). Analisis ini menggunakan analisis data model interaktif yang memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan bersifat siklus, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi (Gambar 1).



Gambar 1. Proses analisis data model interaktif Miles dan Huberman (1992).

Prinsip analisis data yang digunakan adalah dialogik atau dialektikal yang mengembangkan terjadinya dialog dan dialektika antara peneliti dan tineliti. Analisis dilakukan secara komprehensif, kontekstual, multilevel, dan

menempatkan peneliti sebagai aktivis atau partisipan dalam proses transformasi sosial (Ruslan 2003).

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti dan mentradisikan Sasi dalam kehidupan mereka serta mempertahankannya. Adapun subjek penelitian yang diambil berjumlah lima orang dengan ketentuan mengerti akan filosofi budaya Sasi. Lima orang tersebut antara lain adalah Kepala Adat (HS), Kepala Desa (AF), Istri Kepala Desa (MAR), Tokoh Pemuda (IH), dan Tokoh Agama (AB). Objek penelitian yang dikembangkan adalah interaksi masyarakat berkenaan dengan Sasi dan proses komunikasi yang berlangsung di dalam kegiatan budaya Sasi.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara perorangan dan kelompok. Selain itu, untuk menganalisis lebih lanjut dari temuan penelitian, dilakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan tokoh masyarakat atau aparat masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen dan pustaka dari berbagai sumber yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sasi di Desa Ohoider Tawun

Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, merupakan suatu hukum adat yang telah ada sejak zaman dahulu dan telah membudaya serta menyatu dalam kehidupan masyarakat desa tersebut. Pengaturan Hukum Adat Sasi dilakukan oleh lembaga adat, sedangkan sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran hukum adat tersebut berupa denda materi dengan menggunakan benda-benda antik dan uang yang senilai, serta denda sosial yaitu berupa pengucilan bahkan pengusiran dari desa. Selain itu, hukum yang diterapkan oleh lembaga adat tersebut juga dipercaya bahwa ada hukum alam yang lebih keras berupa karma yang datang dari Tuhan dan leluhur masyarakat Desa Ohoider Tawun.

Desa Ohoider Tawun merupakan salah satu desa terpencil di pesisir pantai utara barat Pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil laut sebagai nelayan dan berkebun. Mereka merupakan masyarakat agamis yang sangat patuh terhadap ajaran agama dan dapat hidup

berdampingan secara damai. Mereka juga sangat patuh terhadap aturan hukum adat yang diberlakukan seperti Hukum Adat Sasi yang menjadi aturan main dalam mengelola hasil alam.

Hukum Adat Sasi telah dikenal oleh masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara termasuk masyarakat Desa Ohoider Tawun sejak dahulu kala hingga saat ini. Hukum Adat Sasi berawal dari pola pengaturan pemanfaatan wilayah darat dan laut untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus menjaga jaminan keberlangsungan hidup mereka. Pola dan sistem itu ditemukan dan ditetapkan berdasarkan pengalaman masyarakat adat Kei sendiri yang mendiami kawasan dimana mereka dapat mengambil dan mengolah sekaligus tetap menjaga dan memelihara hasil alam yang terdapat dalam kawasan tersebut. Tata guna lahan baik di darat maupun di laut yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Kei itulah yang merupakan cikal bakal pengaturan Hukum Adat Sasi di Kepulauan Kei Maluku Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang yang mengerti tentang filosofi budaya Sasi, dalam bahasa asli Kei, Sasi disebut *Yot* (Kei Besar) atau *Yutut* (Kei Kecil), sudah mulai umum dikenal sebagai suatu larangan untuk mengambil atau merusak sumber daya alam tertentu dalam jangka waktu tertentu pula demi menjaga kelestarian sumber daya alam. Bagi masyarakat di Kepulauan Kei menganggap hasil darat dan laut dengan segenap kandungan isinya adalah ibarat gudang dan sekaligus juga “pasar serba ada” atau sebagai sumber kehidupan utama. Sebagai sumber kehidupan utama, maka alam darat dan laut sekaligus juga merupakan akar keberadaan mereka. Oleh karena itu, mereka berkewajiban menjaga dan memelihara sumber daya alam.

Dengan adanya kewajiban tersebut, Hukum Adat Sasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan pola tata guna lahan dan laut secara tradisional di Desa Ohoider Tawun, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, bahkan merupakan unsur terpenting dari keseluruhan sistem pengolahan sumber daya alam tradisional desa tersebut. Dalam kaitannya dengan tata guna lahan, Sasi dapat diberlakukan untuk semua jenis kandungan alam yang hidup di dalamnya. Setiap anggota masyarakat adat, secara perorangan dapat memberlakukan Sasi atas semua jenis tumbuhan dan tanaman dalam batas tanah petuanannya (*milik pribadi*). Demikian juga

halnya dengan suatu marga atau garis keturunan berdasarkan Fam (*patrilinear* atau garis keturunan bapak) dapat memberlakukan Sasi dalam batas tanah petuanan marganya. Oleh sebab itu, seluruh warga suatu desa atau Kampung Ohoider Tawun dapat memberlakukan Sasi dalam batas wilayah petuanan desa atau kampung mereka secara terus-menerus. Semua tingkatan Sasi tersebut, baik Sasi Perorangan, Sasi Marga maupun Sasi Desa, semuanya berlaku umum untuk semua warga masyarakat Desa Ohoider Tawun. Artinya, meskipun Sasi dilakukan secara perorangan, tetapi ketentuan-ketentuannya berlaku untuk semua orang di Desa tanpa kecuali, terlebih lagi Sasi yang diberlakukan untuk semua warga Desa Ohoider Tawun (Sasi Desa atau Kampung).

Jadi, secara terperinci jenis Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun menurut petuanan atau kepemilikan anggota masyarakat dapat dibagi menjadi:

1. Sasi atas petuanan pribadi (milik keluarga sendiri);
2. Sasi atas petuanan marga atau fam (milik mata rumah);
3. Sasi atas desa atau kampung (milik bersama).

Sasi yang diberlakukan kepada semua warga masyarakat Desa Ohoider Tawun atau lebih dikenal sebagai Sasi Umum atau Sasi Negeri inilah yang merupakan jenis Hukum Adat Sasi yang menjadi topik pembahasan, karena Sasi Pribadi maupun Sasi Marga sangat terkait dengan individu (pribadi sifatnya), sementara yang diperlukan adalah Sasi Desa yang sifatnya komunal milik bersama dan dinikmati bersama-sama masyarakat Desa Ohoider Tawun. Sasi bersifat sangat komunal (milik bersama) yang juga diberlakukan untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam milik komunal atau ulayat bersama atau juga milik petuanan Desa Ohoider Tawun yang dilakukan atas kesepakatan bersama warga desa tersebut.

Adapun jenis Hukum Adat Sasi menurut pembagian wilayah di Desa Ohoider Tawun, dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Sasi atas wilayah darat di Desa Ohoider Tawun;
2. Sasi atas wilayah laut di Desa Ohoider Tawun.

Sasi wilayah darat sesuai dengan pola dasar pembagian kawasan. Hukum Adat Sasi Desa

Ohoider Tawun ini biasanya diberlakukan atas sumber daya alam yang berada dalam kawasan Wilayah Meon (sesuai tata guna lahan), di antara wilayah hutan produksi tetap (*warain*) yang ditanami tanaman jangka panjang seperti kelapa, kemiri, dan bambu untuk bahan bangunan. Selain itu, hutan primer (*warain vaveon*), yang umumnya merupakan kawasan hutan rimba yang belum diolah dan merupakan hutan lindung tempat sumber mata air dan kawasan berburu.

Sasi wilayah laut sesuai dengan kawasan petuanan laut di Desa Ohider Tawun adalah milik komunal atau ulayat bersama seluruh warga masyarakat adat setempat. Dalam artian tidak ada pemilikan pribadi atau marga seperti pembagian wilayah darat, maka Hukum Adat Sasi Laut diberlakukan atas kawasan laut bersifat umum pula. Dengan kata lain, tidak ada Sasi perorangan atau Sasi marga seperti pembagian wilayah darat, sehingga perlu diatur pengelolaannya dengan baik dan adil karena bisa menjadi pemicu konflik dalam masyarakat akibat monopoli dan berebutan dalam mengelola atau mengambil hasil laut.

Sasi umum atas kawasan laut ini dapat diberlakukan mencakup seluruh kawasan, namun yang umum dilakukan hanya dibatasi pada satu kawasan laut tertentu saja, misalnya sasi kawasan pasang-surut (sasi meti). Sasi meti adalah jenis sasi laut yang paling umum dan paling sering dilakukan di Desa Ohoider Tawun dan Kepulauan Kei, bahkan seluruh Maluku pada umumnya.

Salah satu alasan terpenting dan seringnya diberlakukan jenis sasi (wilayah pasang surut atau meti) ini adalah fakta bahwa kawasan pasang surut tersebut merupakan kawasan utama sumber pangan warga desa, terutama pada saat-saat musim paceklik atau cuaca buruk (laut bergelombang), dimana tidak mungkin melaut lebih jauh. Narasumber penelitian menyebutkan bahwa beberapa nelayan setempat mengatakan bahwa Sasi Meti merupakan salah satu sumber makanan, sekaligus juga turut memberikan lapangan kerja tambahan bagi kaum perempuan dan anak-anak yang belum bisa melaut sebagai tempat menangkap ikan dan hasil laut lainnya seperti teripang, lola maupun bia, dan agar-agar atau rumput laut. Hukum Adat Sasi tidak hanya diberlakukan untuk seluruh kandungan hayati alam dalam batas kawasan tertentu. Akan tetapi, Hukum Adat Sasi juga bisa hanya satu atau beberapa jenis kandungan hayati tertentu dalam

satu wilayah petuanan atau mencakup seluruh kawasan laut Desa Ohoider Tawun (seperti Sasi teripang, lola, siput mata tujuh, rumput laut dan kerang serta karang laut atau terumbu karang). Artinya, Hukum Adat Sasi hanya berlaku pada semua jenis-jenis tersebut saja. Sementara kandungan hayati laut seperti berbagai jenis ikan dan tumbuhan laut, serta kerang-kerangan lainnya tidak terkena Hukum Adat Sasi dan tetap bebas ditangkap atau diambil oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun sanksi yang diterapkan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dari Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun terbagi dua, yaitu sanksi terhadap pelanggaran Sasi Darat atau Kebun dan sanksi bagi pelanggar Sasi Laut.

Aturan menyangkut pelaksanaan Hukum Adat Sasi telah diatur secara turun-temurun lewat Lembaga Pemerintah Adat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu keputusan yang disebut sebagai Kerapatan Dewan Adat (Saniri). Keputusan Kerapatan Dewan Adat melimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada Lembaga Adat Kewang, yakni suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Adat Sasi.

Lembaga Adat Kewang dibentuk sejak Hukum Adat Sasi mulai diberlakukan secara umum di desa-desa Kepulauan Maluku termasuk Maluku Tenggara dan Desa Ohider Tawun. Struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut:

1. seorang Kepala Kewang Darat,
2. seorang Kepala Kewang Laut,
3. seorang Pembantu Kepala Kewang Darat,
4. seorang Pembantu Kepala Kewang Laut,
5. seorang Sekretaris,
6. seorang Bendahara, dan
7. beberapa orang anggota.

Adapun para anggota Kewang dipilih dari setiap Soa atau Fam (marga). Sementara itu, Kepala Kewang Darat dan Kepala Kewang Laut diangkat menurut warisan atau garis keturunan dari datuk-datuk pemula pemangku jabatan tersebut sejak awal mulanya dahulu.

Kearifan Lokal Sasi sebagai Modal Sosial dalam Kelestarian Lingkungan

Kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Kearifan lokal adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama. Pengungkapan kearifan lokal yang terkait dengan kebudayaan yang merupakan modal sosial memiliki arti penting untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan, sekaligus agar selalu terjaga kelestariannya di era serba terbuka.

Masyarakat Maluku mempunyai kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam agar memberikan manfaat secara berkesinambungan (*sustainable*) bagi seluruh masyarakat sekitarnya. Semua kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam, baik darat maupun laut saling terkait yang diatur dalam hukum adat. Sasi diberlakukan karena sumber daya alam di pulau-pulau kecil sangat terbatas, sementara kebutuhan anggota masyarakat terus meningkat. Jadi, dapat dikatakan bahwa antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya alam tidak seimbang sehingga lahirlah pemikiran bahwa sumber daya alam yang terbatas tersebut harus dikelola secara arif dan bijaksana demi kepentingan bersama. Menurut narasumber, tujuan utama menata Sasi adalah untuk menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan dunia spiritual, dimana pelanggaran atas pelaksanaan Sasi akan memperoleh sanksi berdasarkan dunia spiritual dan sanksi masyarakat.

Saam dan Arlizon (2011) menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan kolektif dalam suatu wilayah dapat dijadikan modal sosial yang merupakan potensi lokal yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kolektif tersebut mensyaratkan kemampuan masyarakat untuk melakukan interaksi satu sama lain. Kemampuan seperti ini akan menjadi modal penting dalam setiap aspek sosial. Modal tersebut adalah "modal sosial" (*social capital*), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok. Bourdieu (1986) menyatakan bahwa modal bukan hanya sekedar alat produksi, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas dan dibagi menjadi tiga macam yaitu (1) modal ekonomi yang dikaitkan dengan kepemilikan alat produksi, (2) modal kultural yang terlembaga dalam bentuk

kualifikasi pendidikan, dan (3) modal sosial (kewajiban sosial).

Kehidupan ekonomi tertanam pada kehidupan sosial serta tidak bisa dipahami secara terpisah dari adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan dimana proses ekonomi itu terjadi (Smith dalam Muller 1992). Burt (1992) mengatakan bahwa kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi, tetapi juga setiap aspek sosial lainnya. Fukuyama (1995) menjelaskan bahwa modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerja sama antara mereka.

Peranan Sasi sebagai modal sosial dalam kelestarian lingkungan adalah sebagai wadah pengamanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, mendidik, dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat yang merupakan upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat termasuk upaya pemerataan dan pembagian pendapatan dari sumber daya alam kepada seluruh masyarakat. Narasumber penelitian menuturkan bahwa Sasi mempunyai peran sebagai nilai budaya masyarakat, maka perlu dijaga kelestariannya. Kelembagaan Sasi memiliki peran untuk memberikan kesempatan kepada makhluk hidup (sumber daya alam) tertentu untuk memperbaharui dirinya dan berkembang biak, serta memelihara lingkungan yang ada disekitar alam dan manusia.

Konsep pelestarian tentang keberadaan lembaga adat Sasi adalah seperti yang dikemukakan oleh Kissya (1993) bahwa Sasi pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga atau penduduk setempat. Oleh sebab itu, keberadaan Sasi sangat membantu masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah sekitar hutan secara optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya Sasi adalah sebuah kearifan lokal masyarakat tradisional di daerah Maluku. Lembaga kewanang dan Sasi di Maluku sudah ada berabad-abad lamanya dan berjalan secara turun-temurun. Kewanang melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan adat. Ini semuanya

berjalan dengan baik karena adanya kepercayaan dalam masyarakat adat Maluku. Fukuyama (1995) berpendapat bahwa kepercayaan adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Sebagai proses pembentukan modal sosial, hubungan sosial yang ada dapat dilihat sebagai sebuah hasil dari interaksi sosial yang berproses.

Dari interaksi inilah akan terbangun hubungan sosial antar pelaku sosial di dalam masyarakat Sasi yang diatur oleh Kewang. Hubungan sosial ini didasarkan pada jalinan kepercayaan, jaringan sosial, dan norma. Proses ini akan tumbuh berkembang dalam waktu yang panjang melalui interaksi yang berulang-ulang yang memungkinkan suasana untuk saling membangun kesepahaman, kepercayaan serta nilai dan aturan main yang disepakati bersama antar pelaku kerja sama. Masyarakat secara individual menginvestasikan modal sosial melalui hubungan pertemanan maupun hubungan yang dibangun dalam persetujuan-persetujuan tertulis yang disebut dengan pranata. Sumber daya sosial yang kuat ini terinternalisasi melalui aturan-aturan yang menjadi modal sosial di masyarakat yang dapat mendukung kegiatan keseimbangan antara manusia dan alam.

Peran Komunikasi dalam Pengembangan Modal Sosial untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan

Komunikasi adalah interaksi, proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dengan menggunakan media. Media dalam konteks tulisan ini adalah lembaga yang merupakan masyarakat yang memegang teguh modal sosial yang ada di masyarakat. Hubungan yang terjadi dalam lembaga pada konteks ini adalah hubungan sosial. Modal sosial adalah sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi kelembagaan (institusional), hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukanlah sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (*underpinning*) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang berisi nilai dan norma, serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya (Woolcock dan Narayan 2000). Oleh karena itu, Adler dan Kwon (2000) menyatakan bahwa dimensi modal sosial merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Pada pengertian ini, interaksi sosial dan kohesifitas adalah indikator dari komunikasi.

Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin 1999). Dimensi modal sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Coleman 1999).

Konsepsi-konsepsi sebelumnya dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dimensi dari modal sosial adalah memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus-menerus. Di dalam proses perubahan dan upaya mencapai tujuan tersebut, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku, serta berhubungan atau membangun jaringan komunikasi dengan pihak lain.

Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh. Modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis. Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah (Fukuyama 1995). Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk-bentuk *human capital*.

Peran komunikasi sangat penting dalam pengembangan modal sosial dalam menjaga

kelestarian lingkungan. Hal ini tergambar pada Desa Ohoider Tawun dimana ketaatan terhadap aturan yang telah ditentukan dalam Hukum Adat Sasi merupakan suatu kesadaran dalam diri masyarakat. Mereka selain takut terhadap hukuman yang ada, baik itu hukuman fisik, denda materi, dan sanksi sosial maupun karma atau kutukan yang nanti diterima apabila melanggar Hukum Adat Sasi tersebut, mereka juga sadar sepenuhnya bahwa hukum adat tersebut melindungi mereka atau mengatur mereka agar tidak bertengkar akibat berebut hasil laut maupun darat, apalagi mereka hidup berdampingan.

Aturan yang berupa larangan dan sanksi yang diberlakukan dalam Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat desa tersebut dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan tersedia di desanya. Kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan hukum adat tersebut membuat masyarakat terhindar dari konflik atau pertengkar dan perkelahian di antara mereka, karena tidak ada yang merasa cemburu akibat yang lain memonopoli pengelolaan sumber daya alam untuk kekayaan sendiri, juga tidak ada yang mencuri hasil alam milik bersama baik di laut maupun di darat dan juga tidak ada yang mencuri hasil alam berupa kebun tetangga, karena adanya aturan hukum adat yang mengikat. Jadi yang paling terpenting dalam mencegah konflik di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan mengupayakan rasa keadilan bagi segenap warga masyarakat tersebut.

Prinsip keadilan tersebut yang diterapkan di masyarakat Desa Ohoider Tawun dengan pemberlakuan Hukum Adat Sasi, maka semua warga desa mendapat perlakuan yang adil dan merata dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bersama-sama. Dimana pembagian secara merata dan juga penegakkan hukum yang tidak pandang bulu terhadap semua lapisan masyarakat, walaupun sebelumnya masyarakat Desa Ohoider Tawun terdiri dari lapisan-lapisan strata sosial seperti strata atau kasta Mel-Mel (kasta atas atau bangsawan), Ren-Ren (kasta menengah), dan Ri-Ri (kasta bawah atau budak), namun di mata hukum tidak dibedakan dan juga di dalam mengelola dan memanfaatkan hasil alam desa tidak ada pengotak-kotakan, semuanya mendapat bagian. Rasa keadilan ini juga tidak terlihat dalam pengambilan keputusan adat yang melibatkan Kerapatan Adat atau Dewan Saniri, yang di dalamnya terdapat semua perwakilan dari mata-mata

rumah atau marga yang dituakan sebagai tokoh adat di desa.

Komunikasi membentuk sikap dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, komunikasi menentukan baik dan buruknya sikap dan perilaku seseorang. Liliweri (2005) menyatakan bahwa komunikasi secara otomatis mempunyai fungsi sosial karena proses komunikasi beroperasi dalam konteks sosial. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para komunikan.

Salah satu dimensi kepuasan adalah sesuaiya dengan harapan. Berlo (1960) mengatakan bahwa persepsi juga merupakan bentuk dari sebuah harapan yang merupakan efek dari komunikasi. Antara persepsi dan perilaku yang tampak sering berbeda tergantung situasi dirinya dan manfaat yang akan diterima. Tahapan persepsi seseorang dinilai sebagai tahapan penting yang menjembatani jalan ke arah tahapan keputusan menerima maupun menolak inovasi atau pesan yang disampaikan komunikator. Persepsi yang positif dapat terjadi dalam masyarakat Desa Ohoider Tawun karena adanya kepercayaan antara sesama di dalam masyarakat tersebut. Modal sosial dapat diukur dari besarnya kepercayaan dan timbal balik dalam suatu masyarakat.

Fukuyama (1995) mengatakan bahwa modal sosial adalah sebagai prakondisi untuk keberhasilan pembangunan. Modal sosial berbasis pada kepercayaan yang memungkinkan terjadinya kesepahaman dan kerja sama serta memiliki hubungan erat dengan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat atau bangsa. Fukuyama (1995) menjabarkan sedikitnya tiga alasan mengapa modal sosial merupakan modal penting bagi kemajuan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. modal sosial memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah bersamanya secara lebih mudah. Sering kali masyarakat akan lebih baik kalau mereka melakukan kerja sama. Hanya saja terdapat peluang seseorang mengambil manfaat dengan cara menghindar dari kewajibannya dan mengharap orang lain melakukan kewajiban tersebut. Masalah ini perlu diselesaikan dengan mekanisme kelembagaan yang memiliki kekuatan untuk memastikan setiap orang berperilaku sesuai dengan harapan kolektif. Norma dan jejaring dapat menyelesaikan mekanisme ini;

2. modal sosial merupakan “oli pelicin roda” yang memungkinkan masyarakat bergerak maju dan lancar. Ketika masing-masing individu dalam masyarakat dapat dipercaya dan bersikap saling mempercayai, maka biaya transaksi sosial dan transaksi ekonomi akan lebih murah;
3. modal sosial meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Orang-orang yang memiliki hubungan aktif dan saling mempercayai mengembangkan karakter pribadi yang baik untuk anggota masyarakat lainnya. Masyarakat menjadi lebih toleran, tidak sinis, dan berempati terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain;

Berdasarkan hal tersebut, maka peran komunikasi menjadi penting dalam pengembangan modal sosial dalam kelestarian lingkungan. Komunikasi merupakan simbol dari berbagai interaksi sosial dan berperang penting untuk membangun modal sosial yang positif. Komunikasi dapat mengurangi resiko konflik antar individu maupun antar kelompok dan mempromosikan akses yang adil terhadap hasil-hasil pembangunan sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Keberadaan Sasi sebagai kearifan lokal masyarakat Maluku merupakan modal sosial yang harus terus dijaga eksistensinya dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Perlunya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa terutama pimpinan desa (Raja) dan berbasis masyarakat (Kewang) sebagai pelaksana dan pengawas dalam pelaksanaan Sasi. Pelaksanaan Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun terbukti menjadi salah satu bentuk manajemen konflik secara tradisional. Dengan dilaksanakannya Hukum Adat Sasi, masyarakat Desa Ohoider Tawun tidak saling monopoli dan melakukan tindakan pencurian hasil laut dan darat yang merupakan wilayah terlarang dalam Hukum Adat Sasi. Masyarakat juga secara aktif ikut berpartisipasi menjaga dan melindungi sumber daya alam yang ada di desanya agar tidak dirusak dan sekaligus dapat dilestarikan kepada generasi berikutnya.

Komunikasi mempunyai peran dalam pengembangan modal sosial. Penggunaan kaidah komunikasi persuasif dengan sikap empati, bersikap kooperatif atau melakukan

kompromi serta komunikasi yang efektif dalam pengambilan keputusan di masyarakat menjadi penting guna menghindari konflik dan tetap menjaga nilai dan sistem masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler P dan S Kwon. 2000. Social capital: the good, the bad and the ugly. In E. Lesser (Ed). Knowledge and social capital: foundations and applications. Butterworth-Heinemann.
- Aulia TO dan AH Dharmawan. 2011. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Kampung Kuta. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol. 4, No. 3 2011 | 347.
- Berlo. 1960. The proses of communication. New York, Chicago.
- Burt RS. 1992. Expert from the sosial structure of competition, in structure holes: the social structure of competition. Harvard University, Cambridge, MA and London.
- Bourdieu P. 1986. The form of capital. In J. Richardson (Ed). Handbook of Theory and Research for Sociology of Education. Greenwood Press, New York.
- Coleman J. 1999. Foundations of social theory. Harvard University Press, Cambridge Mass.
- Dasgupta P dan I Serageldin. 1999. Social capital a multifaceted perspective. World Bank, Washington DC.
- Fukuyama F. 1995. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. Free Press, New York.
- Kissya E. 1993. Sasi Aman Haru-Ukui: tradisi kelola sumber daya alam lestari di Haruku. Yayasan Sejati, Jakarta.
- Iskandar J. 2009. Ekologi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran, UNPAD, Bandung.
- Liliweri A. 2005. Prasangka dan konflik (komunikasi lintas budaya dan masyarakat multikultural). LkiS, Yogyakarta.
- Miles MB dan MA Huberman. 1992. Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.
- Muller. 1992. Adam Smith and His Time And Ours.
- Fukuyama. 2002. Trust kebijakan sosial dan penciptaan kemakmuran. Terjemahan: Ruslani. Qalam, Yogyakarta.

- Mungmachon R. 2012. Knowledge and local wisdom : community treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol 2 No. 13 July 2012.
- Pattikayhatu JA. 2007. Sasi dan Kewang. Makalah pada workshop Kewang Sekecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan Di Selenggarakan Oleh Yayasan Masnait. Ambon.
- Ruslan R. 2003. Metode penelitian public relations dan komunikasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saam Z dan R Arlizon. 2011. Kearifan lokal dalam budaya pekandangan di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol. 5 No. 1.
- Woolcock M dan D Narayan. 2000. Social capital: implication for development theory, research, and policy. *World Bank Research Observer*, 15(2), August, 225-49. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Social Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.